

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 166.a /PL.02.4-BA/7407/4/2004 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 279 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELETRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berupa:

- a. tulisan;
- b. suara;
- c. gambar; dan/atau
- d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu

pada tanggal 24 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

Sekretaris

LA DENI



La Ode Nursalam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 493 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELETRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELETRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

NO	JENIS IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK	UKURAN/DURASI
1	Iklan Media Cetak	1/4 (seperempat) halaman (Lebar 150 mm, Tinggi = 135 mm) Per Pasangan Calon di 1 (satu) Media Massa Cetak selama 14 (empat belas) hari.
2.	Iklan Media Elektronik Televisi	1 (satu) spot berdurasi 30 (tiga puluh) detik Per Pasangan Calon di 1 (satu) Stasiun Televisi dengan penayangan 2 (dua) kali sehari per Pasangan Calon selama 14 (empat belas) hari.
3	Iklan Media Elektronik Radio	1 (satu) spot berdurasi 60 (enam puluh) detik Per Pasangan Calon di 1 (satu) Stasiun Radio dengan penayangan 1 (satu) kali sehari per Pasangan Calon 14 (empat belas) hari.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

LA DENI



La Ode Mursalam